

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Sejak negara ini didirikan, bangsa Indonesia telah menyadari bahwa pekerjaan merupakan kebutuhan asasi warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan: Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam amandemen UUD 1945 yang berkaitan dengan Ketenagakerjaan juga disebutkan dalam Pasal 28d ayat (2) UUD 1945. Hal tersebut berimplikasi pada kewajiban negara untuk memfasilitasi warga negara agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu, perlu perencanaan yang matang di bidang ketenagakerjaan untuk mewujudkan kewajiban negara tersebut. Saat ini kelangsungan hidup manusia sangat bergantung akan pemenuhan kebutuhan baik sandang, pangan, dan papan. Setiap manusia harus bekerja karena dengan bekerja, maka manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut. Dalam perkembangannya hubungan pekerja dengan pengusaha didasarkan pada perjanjian kerja yang melahirkan hak dan kewajiban dalam hubungan kerja, baik pengusaha maupun pekerja.

Tenaga kerja adalah salah satu langkah pembangunan ekonomi, yang mempunyai peranan signifikan dalam segala aktivitas nasional, khususnya perekonomian nasional dalam hal peningkatan produktivitas dan kesejahteraan. Tenaga kerja yang melimpah sebagai penggerak tata kehidupan ekonomi serta merupakan sumber daya yang jumlahnya melimpah. Oleh sebab itu dibutuhkannya lapangan pekerjaan yang dapat menampung seluruh tenaga kerja, tetapi tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan

keahlian yang sesuai dengan kemampuannya, sehingga tenaga kerja yang dibutuhkan dapat meningkatkan produktifitas perusahaan.¹

Tenaga kerja yang terampil banyak dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan, dimana untuk menjamin kesehatan dan keselamatan tenaga kerja maka perlu dibentuk perlindungan tenaga kerja, karena banyak resiko yang dapat dialami oleh pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Apabila sewaktu ketika tenaga kerja mengalami sakit akibat pekerjaannya, kecelakaan kerja maupun hari tua, sudah ada penggantian yang sesuai atas apa yang telah di kerjakannya.²

Untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan serasi antara pekerja dan pengusaha tidaklah mudah. Upaya penegakan hak dan kewajiban pekerja, serta hak dan kewajiban pengusaha baik bersifat normatif maupun non-normatif, diharapkan dapat menghasilkan suatu kondisi yang kondusif, aman, dan nyaman untuk melakukan pekerjaan baik bagi pekerja maupun pengusaha. Kondisi tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja sebagai salah satu syarat dalam peningkatan kesejahteraan pekerja. Peningkatan kesejahteraan pekerja merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi bagi pengusaha. Hal tersebut sejalan dengan tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Pasal 27 UUD 1945 yang secara jelas disebutkan bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dikemukakan secara jelas bahwa sebagai tujuan pembangunan tenaga kerja perlu mendapatkan

¹ Lalu Husni, 2014, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Ed-Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.47

² Ibid, h.77

³<https://binus.ac.id/character-building/2020/12/kedudukan-manusia-sebagai-makhluk-sosial/> diakses pada 2

² Ibid, h.77

perlindungan dalam semua aspek, termasuk perlindungan untuk memperoleh pekerjaan di dalam dan di luar negeri, perlindungan hak-hak dasar pekerja, perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan upah dan jaminan sosial sehingga menjamin rasa aman, tentram, terpenuhinya keadilan, serta terwujudnya kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, selaras, serasi, dan seimbang.

Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia membutuhkan orang lain dan lingkungan sosialnya sebagai sarana untuk bersosialisasi. Bersosialisasi disini berarti membutuhkan lingkungan sosial sebagai salah satu habitatnya maksudnya tiap manusia saling membutuhkan satu sama lainnya untuk bersosialisasi dan berinteraksi. Manusia pun berlaku sebagai makhluk sosial yang saling berhubungan dan terkait dengan lingkungan tempat tinggalnya. Manusia bertindak sosial dengan cara memanfaatkan alam dan lingkungan untuk menyempurnakan serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya demi kelangsungan hidup sejenisnya. Namun potensi yang ada dalam diri manusia itu hanya mungkin berkembang bila ia hidup dan belajar di tengah-tengah manusia. Untuk bisa berjalan saja manusia harus belajar dari manusia lainnya. Dan harus bisa berinteraksi dan menaati aturan hukum di suatu lingkungan tersebut dengan baik. Agar tercapainya suatu suasana yang aman dan tertib.³

Ciri manusia sebagai makhluk sosial adalah dengan adanya interaksi sosial dalam hubungannya dengan manusialain. Yang mana dalam suatu hubungan itu kemudian terbentuk suatu sosiologi hukum yang berfugsi untuk mengatur masyarakat itu sendiri.

³<https://binus.ac.id/character-building/2020/12/kedudukan-manusia-sebagai-makhluk-sosial/> diakses pada 2 april 2021 pukul 16.45 WIB

Sosiologi hukum adalah bagian dari sosiologi jiwa manusia yang menelaah sepenuhnya realitas sosial hukum, dimulai dari hal-hal yang nyata dan observasi perwujudan lahiriah, didalam kebiasaan-kebiasaan kolektif yang efektif. Sosiologi hukum menafsirkan kebiasaan-kebiasaan ini dan perwujudan materi hukum berdasarkan intinya, pada saat mengilhami dan meresapi mereka, saat bersamaan merubah sebagian dari mereka (kebiasaan dan perwujudan materi hukum).Objek utama sosiologi hukum adalah masyarakat. Pada tingkatan kedua adalah kaidah-kaidah hukum.Secara garis besar, ada beberapa faktor personal yang mempengaruhi interaksi manusia dengan manusia lainnya, yaitu tekanan emosional, harga diri, dan isolasi sosial.⁴

Dalam hukum dan sosiologi sebagai sebuah disiplin intelektual dan bentuk praktik professional memiliki kesamaan ruang lingkup. Namun, sama sekali berbeda dalam tujuan dan metodenya. Hukum sebagai sebuah disiplin ilmu memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Perhatian utamanya adalah masalah preskriptif dan teknis.Sedangkan sosiologi memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial (Roger Cotterrel,2012,6). Meskipun demikian, kedua disiplin ini memfokuskan pada seluruh cakupan bentuk-bentuk signifikan dari hubungan-hubungan sosial. Dan dalam praktiknya kriteria yang menentukan hubungan mana yang signifikan seringkali sama, yang berasal dari asumsi-asumsi budaya atau konsepsi-konsepsi relevansi kebijakan yang sama. Sosiologi hukum, mempunyai objek kajian fenomena hukum, sebagaimana telah dituliskan oleh Curzon, bahwa Roscou Pound menunjukkan studi sosiologi hukum sebagai studi yang didasarkan pada konsep hukum sebagai alat pengendalian sosial. Sementara Llyod, memandang sosiologi hukum sebagai suatu ilmu deskriptif,

⁴<https://voi.id/berita/39387/definisi-sosiologi-hukum-objek-kajian> diakses pada 3 april 2021 pukul 19.30 WIB

yang memanfaatkan teknis-teknis empiris. Hal ini berkaitan dengan perangkat hukum dengan tugas-tugasnya. Ia memandang hukum sebagai suatu produk sistem sosial dan alat untuk mengendalikan serta mengubah sistem itu⁵

Oleh sebab itu, dalam suatu pekerjaan pun kita perlu bekerja sama antara manusia satu dengan lainnya untuk memperoleh suatu pencapaian bersama. Tetapi pada kenyataannya pekerjaan memang bisa dilakukan sendiri, namun hal itu akan terasa berat dan susah. Sedangkan jika melakukannya dengan Kerja sama dapat membuat pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan dan cepat. Kerja sama juga dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan mempererat tali persaudaraan. Kerja sama dapat memupuk rasa sosial dan menciptakan kepedulian terhadap sesama. Karena tidak adanya rasa sosial angka kecelakaan kerja akan semakin meningkat.

Mata pencarian masyarakat Perawang cukup beragam, namun didominasi oleh para petani, pegawai swasta, pegawai negeri dan kontraktor, salah satunya di PT. Taihei Dengyo Indonesia. Pola penggunaan tanah masyarakat Perawang pada umumnya diperuntukkan sebagaimlahan pertanian, peternakan, perkebunan, sekolah, tempat ibadah, dan sarana kesehatan. Sedangkan masyarakat Perawan yang memiliki ternak Dari 4.686 KK yang ada, 20% KK selain yang menggantungkan hidup dari pekerjaan tetapnya juga sebagian lahan pemukiman digunakan untuk pemeliharaan ternak antara sapi, itik, kerbau, ayam buras, ayam kampung maupun ayam ras petelur dan ikan.

Guna menyusun kebijaksanaan pembangunan diberbagai bidang, terutama yang menyangkut kesejahteraan masyarakat yang diperlukan indikator dan informasi mengenai keadaan sosial ekonomi penduduk itu sendiri. Dengan adanya berbagai

⁵Fithriatus Shalihah, 2017, Sosiologi Hukum, PT Raja Grafindo Persada Depok hal 5

informasi ini, perencanaan kebijaksanaan pembangunan akan lebih terarah guna mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan.

Dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat perawang yaitu mendapatkan mata pencaharian baru selain berkebun. Pekerjaan yang ditawarkan oleh PT.Taihei Dengyo Indonesia untuk masyarakat yaitu sebagai kuli (*worker*) dan staff. Cara perekrutmen sesuai dengan UU No.13/2003 pasal 59 ayat 4, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) hanya boleh dilakukan paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Adapun dampak negatifnya yaitu tingginya resiko kecelakaan kerja.

PT.Taihei Dengyo Indonesia Site Perawang merupakan perusahaan Jepang yang bergerak dalam bidang (*contruction and engineering*), yang beralamat di JL. M. Ali Ujung. Perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 2017 lalu. PT. Taihi Dengyo Indonesia Site Perawang yang berdiri di Indonesia sudah tunduk pada hukum positif Indonesia yang terkait dengan ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No.13 Thun 2003 tentang ketenagakerjaan. Sesuai dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, menyebutkan bahwa, “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Ayat tersebut memuat pengakuan dan jaminan bagi semua orang untuk mendapatkan pekerjaan dan mencapai tingkat kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian secara mendalam terhadap permasalahan sosiologis hukum yang terjadi di perusahaan PT. Taihei Dengyo yang terdapat di daerah Perawang. Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk Penulisan Hukum atau Skripsi yang

berjudul”ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM PENGARUH BERDIRINYA
PERUSAHAAN KONTRAKTOR DI PERAWANG TERHADAP MASYARAKAT
SEKITAR OLEH PT.TAIHEI DENGYO INDONESIA

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan oleh penulis, rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak hak pekerja masyarakat penawang yang bekerja di PT. Taihei Dengyo Indonesia?
2. Faktor Faktor apakah yang mendasari PT. Taihei Dengyo Indonesia dalam merumuskan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja?

1.3.Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan diantaranya:

- a. Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan hak hak pekerja masyarakat Penawang yang bekerja di PT. Taihei Dengyo Indonesia
- b. Untuk menjelaskan factor factor yang menjadi pertimbangan PT. Taihei Dengyo Indonesia dalam menyusun peraturan perusahaan dan perjanjian kerja?

2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, manfaat utama dari dilakukannya penelitian ini adalah agar dapat meningkatkan standarkualitas SDM terhadap PT. tersebut.

Meningkatkan kualitas SDM yang dimaksud adalah semakin bertambahnya wawasan masyarakat mengenai pemenuhan hak hak pekerja masyarakat penawang yag bekerja di PT.Taihei Dengyo Indoensiatersebut. Selain manfaat utama tersebut, terdapat juga manfaat lain diantaranya sebagai berikut:

a. Bagi Masyarakat

Masyarakat jadi memiliki pengetahuan mengenai hak hak yang harus di penuhi dalam rangka melindungi hak hak pekerja sesuai dengan aturan yang berlaku


b. Bagi Universitas

- 1) Menambah referensi penelitian di bidang ketenagakerjaan dalam rangka pelaksanaan hak hak pekerja
- 2) Menunjukkan pentingnya melakukan penelitian bagaimana pemenuhan hak hak pekerja telah di laksanakan secara baik.

c. Bagi Penulis

- 1) Mempelajari dan memahami lebih dalam mengenai sosiologi hukum masyarakat perawang dengan metode yuridis sosiologis
- 2) Mempelajari tentang factor-factor yang mendasari PT Dengyo Taihei Indonesia dalam merumuskan peraturan perusahaan dan perjajian kerja.

1.4. Kerangka pemikiran



Berdasarkan kerangka pemikiran dari konsep di atas, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Berdirinya PT. Tahei Dengyo memberi dampak sosiologis hukum pada masyarakat sekitar. Pengusaha dan pekerja saling membuat kesepakatan yang menciptakan perjanjian kerja sebagai bentuk pembuatan hukum. Perjanjian itu menimbulkan dua kelompok permasalahan di masyarakat yaitu masyarakat konflik dan masyarakat berorientasi pada kesepakatan.
2. Perjanjian kerja sebagai bentuk pembuatan hukum menciptakan dua kategori, yaitu;
 - a. perjanjian adu kekuatan antara pengusaha dan pekerja, dalam perjanjian ini lebih diuntungkan kepada pihak pengusaha karena pemerintah atau negara lebih dominan memihak kepada pengusaha
 - b. perjanjian kerja sebagai hasil musyawarah dari kepentingan yang berbeda pengusaha dan pekerja. dalam perjanjian ini pemerintah tidak memihak kepada salah satu atau netral
3. dalam perjanjian kerja terdapat isi yang harus disepakati dengan tujuan bersama yang baik, yaitu
 - a. terdapat klausul untuk damai atau penerapan hukum kepada pengusaha dan pekerja
 - b. menciptakan masyarakat sederhana yang bertujuan untuk saling rukun di masyarakat.
 - c. menciptakan masyarakat kompleks yang bertujuan untuk penerapan hukum di masyarakat

1.5. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini yang berjudul “**ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM PENGARUH BERDIRINYA PERUSAHAAN KONT RAKTOR DI PERAWANG TERHADAP MASYARAKAT SEKITAR OLEH PT.TAIHEI DENGYO INDONESIA**”.

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini terdiri dari Latar Belakang Masalah Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Metode Analisis Data dan Sistematika Penulisan skripsi sebagaimana telah di uraikan di atas.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II ini di uraikan tentang tinjauan umum tentang hukum ketenagakerjaan, definisi sosiologi hukum, karakteristik sosiologi hukum dan ruang lingkup sosiologi hukum..

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab III ini menjelaskan tipe penelitian, spesifikasi penelitian, dan sumber data hasil dari penelitian di P.T Taihei Dangyo Indonesia yang berada di daerah Preawang.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Bab IV ini merupakan hasil dari penelitian di P.T Taihei Dangyo dengan menggunakan cara penelitian yuridis sosiologis atau wawancara kepada direktur di P.T Taihei Dangyo.

BAB V: KESIMPULAN

Bab V ini menguraikan simpulan yang didapat dari hasil penelitian serta saran.